

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN FINAL UMKM DARI USAHA KOSTAN (SURVEI MASYARAKAT DI KECAMATAN JATINANGOR JAWA BARAT)

Daffa Rahmadani¹, Leriza Desitama Anggraini², Vhika Meiriasari³
rahmadanidaffa@yahoo.com¹, leriza@uigm.ac.id², vhikams@uigm.ac.id³
Univeritas Indo Global Mandiri

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat mengetahui pengaruh dari Sosialisasi Pajak (X1) Pengetahuan Pajak (X2) dan Kesadaran Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Final UMKM Kostan (Y). Penelitian inipun diteliti dengan data kuantitatif dengan metode deskriptif yang di dapatkan dari kuesioner pemilik UMKM kos di Jatinangor yang pengambilan sampelnya menggunakan Teknik sampling jenuh. Sampel yang diteliti didalam penelitian ini sebanyak 60 data dan penelitian data ini di analisis. Dengan program Statisticaal Product and Service Solusions (SPSS) versi 25. Atas output yang dihasilkan. Dari pengujian serta analisi yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh yaitu dari Sosialisasi Pajak (X1) Pengetahuan Pajak (X2) dan Kesadaran Pajak (X3) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Final UMKM Kostan (Y).

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Pajak, Pph Final UMKM Kostan.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of Tax Socialization (X1), Tax Knowledge (X2) and Tax Awareness (X3) on the Compliance of Final Income Taxpayers of Kostan MSMEs (Y). This research was also investigated using quantitative data using descriptive methods obtained from questionnaires from boarding house MSME owners in Jatinangor whose samples were taken using a saturated sampling technique. The sample studied in this research was 60 data and this research data was analyzed. With the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) version 25 program. On the output produced. From the tests and analysis carried out, the conclusions obtained are that Tax Socialization (X1), Tax Knowledge (X2) and Tax Awareness (X3) have an influence on the Final Income Taxpayer Compliance of Kostan MSMEs (Y).

Keyword: Tax Socialization, Tax Knowledge and Tax Awareness, Kostan MSME Final Pph.

PENDAHULUAN

Suatu negara hakekatnya selalu menginginkan negara dan warga negaranya sejahtera, begitupun dengan Indonesia. Indonesia yang selalu memiliki tujuan untuk menyesejahterakan negara dan warga negaranya Dengan demikian, praktik perpajakan telah berkembang sepanjang waktu untuk mencerminkan perubahan iklim ekonomi, sosial, dan politik di negara masing-masing. Pemerintah menerima uang dari pajak dan/atau royalti atas penjualan sumber daya suatu negara. Pajak dapat dilihat sebagai cara suatu negara menghasilkan uang. Sebab itu diperlukan pelibatan masyarakat berupa kesadaran, pemahaman, serta kepeduliannya dalam hal pembayaran pajak, Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang berpotensi besar dalam membiayai pengeluaran serta biaya negara yang dibebankan kepada masyarakat. Salah satu pajak yang di bebaskan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah pajak penghasilan (PPh) L Syafitri (2008). Hampir semua pembangunan infrastuktur, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum dibiayai oleh sektor pajak. Oleh karena itu, Pemerintah diharuskan untuk terus meningkatkan dan

mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak guna membangun masyarakat yang sejahtera.

Kebijakan pemerintah terkait pengenaan pajak penghasilan bagi UMKM, yaitu PP No. 55 Tahun 2022. Inti peraturan tersebut menjelaskan tarif 0,5%. Kebijakan ini diperkenalkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mempermudah administrasi perpajakan, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berpotensi meningkatkan perekonomian baik daerah bahkan negara sekalipun L.D Anggraini et al. (2022) kemampuan suatu daerah dalam mengelola dana dan memanfaatkan sumber daya keuangan daerahnya dalam rangka mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta membiayai pembangunan pusat menjadi tolak ukur Pendapatan Asli Daerah pusat tersebut. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juli 2023 berjumlah Rp1.109,1 triliun atau 64,6% dari target APBN 2023. Kinerja pendapatan tahunan ini tercatat mengalami peningkatan sebesar 7,8 persen (Kementrian Keuangan, 2023)

Tabel 1 Penerimaan PPh Final UMKM KPP Pratama Sumedang

Tahun	Target	Realisasi
2018	9.166.348.600	8.836.751.258
2019	7.021.339.110	6.994.283.260
2020	5.052.971.772	4.534.077.220
2021	4.557.888.994	4.125.298.493

(Sumber : KPP Pratama Sumedang)

Dalam 4 tahun terakhir, khususnya pada KPP Pratama Sumedang, jumlah penerimaan PPh Final UMKM masih dibawah target yang telah direncanakan (BPS, 2021). Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM, pemerintah perlu merencanakan target penerimaan pajak yang lebih sesuai dengan bercermin pada tingkat perkembangan ekonomi serta kemajuan pembangunan saat ini. UMKM dalam usaha kos-kosan sangatlah berpengaruh kepada penerimaan perpajakan di karenakan kecamatan Jatinangor di sebut dengan daerah para pelajar karena di mana Jatinangor di padati banyak Universitas terkenal di Indonesia sehingga masyarakat Jatinangor memilih UMKM Kos kosan sebagai usaha penghasilan. Oleh sebab itu, agar dapat memilih strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM, perlu diketahui apa saja faktor penyebab yang bisa mempengaruhi tingkat penerimaan PPh Final UMKM tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain jumlah WP UMKM yang terdaftar dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Kegiatan sosialisasi/penyuluhan perpajakan bisa jadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi penerimaan pajak. Sebagai instrumen negara yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugas administrasi perpajakan, DJP telah menjalankan berbagai upaya agar terus meningkatkan wawasan serta pemahaman terhadap WP seputar perpajakan.

Kegiatan sosialisasi perpajakan terlebih untuk menyebarluaskan hal –hal yang berkaitan dengan perpajakan yang sebaiknya diketahui oleh masyarakat terlebih wajib pajak agar dapat mengetahui hak dan kewajiban di bidang perpajakan, dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan, agar masyarakat tahu kegunaan dan alokasi pajak yang disetorkan ke Negara sehingga meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak. yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang,

pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Berdasarkan hasil penelitian Sari & Saryadi (2019) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak (tax compliance) semakin tinggi.

Kesadaran wajib pajak yakni kondisi WP dengan kesadaran dan sukarela melakukan pembayaran pajak tepat waktu tanpa adanya paksaan (Endrayanto et al., 2022).

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, sebutan kepatuhan memiliki maksud "tunduk ataupun patuh pada ajaran ataupun ketentuan." Di perpajakan kita bisa berikan artian kalau kepatuhan perpajakan ialah ketaatan, tunduk serta patuh dan melakukan syarat perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat serta penuh dan melakukan kewajiban yang sesuai perundang-undangan perpajakan, dari variable-variable yang telah di jelaskan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dimana usaha rumah kos kosan menjadi salah satu usaha paling banyak dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Jatinangor.

METODOLOGI

Ruang Lingkup Penelitian

Penulis fokus pada penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat karena merekalah pemilik UMKM kos. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor demografi yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan, literasi pajak, dan kesadaran pajak.

Objek Penelitian

Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2017), objek penelitian ialah tujuan ilmiah dan penting untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan hal-hal yang objektif, akurat, dan realistis. Dan dapat ditafsirkan juga sebagai variabel yang hendak diteliti di suatu tempat dilaksanakannya penelitian (Supriyati, 2012).

Dari pengertian diatas maka yang menjadi objek pajak didalam penelitian ini yaitu WP UMKM Kostan yang berada di daerah kecamatan Jatinangor sebagai objek pajak yang akan diteliti.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di daerah Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, yaitu daerah Universitas Padjadjaran yang di mana penulis melakukan Pertukaran Mahasiswa Merdeka selama 1 (satu) semeseter. Adapun waktu penelitian direncanakan akan dilaksanakan dari bulan September hingga Desember tahun 2023 atau kurang lebih selama empat bulan.

Batasan Penelitian

Tujuan dari batasan penelitian yaitu untuk menghindari penyimpangan atau pula pelebaran pokok masalah yang mungkin akan terjadi agar bahasan dalam penelitian ini lebih terarah, sehingga tujuan penelitiannya pun dapat tercapai. Adapun batasan dari penelitian ini, yaitu variable independen yang digunakan hanya sebatas sosialisasi Perpajakan yang diterima WP UMKM Kostan (X1), Pengetahuan Pajak WP UMKM Kostan (X2) dan Kesadaran Pajak WP UMKM Kostan(X2), Serta penelitian ini hanya dilakukan dalam satu daerah penelitian, yaitu Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat.

Jenis dan sumber data

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif, sosialisasi Perpajakan yang diterima WP UMKM Koston(X1), Pengetahuan Pajak WP UMKM Koston (X2) dan Kesadaran Pajak.

WP UMKM Koston (X3), serta Kepatuhan WP PPh Final UMKM Koston (Y) yang diperoleh berupa data kuantitatif. Data di ambil dari survey kuesioner para pemilik UMKM Rumah Kos di daerah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai teknik untuk pengumpulan data. Adapun kuesioner tersebut diberikan kepada responden secara online dengan menggunakan google form. Peneliti juga menggunakan penelitian lapangan yang dikumpulkan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu peneliti melakukan surfing ke situs kemenkeu.go.id dan opendata.jabarprov.go.id serta penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari beberapa literatur permasalahan perpajakan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara sebagai berikut:

Data Primer:

Menurut Marzuki (2005: 55) “Data Primer adalah informasi yang dikumpulkan. tangan pertama dari sumber aslinya yang diperiksa dan didokumentasikan secara cermat”, dalam hal ini diperoleh dari responden yang menjawab pertanyaan.

Kuesioner atau angket

Pengertian metode angket menurut Arikunto (2006: 151) “Mengajukan pertanyaan dalam bentuk pernyataan tertulis atau kuesioner memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari responden.”. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat langsung atau tertutup karena responden hanya boleh memilih satu jawaban. Skala Linkert juga berguna. menghitung nilai poin untuk setiap item pada kuesioner.

Populasi dan Sampel

Jumlah populasi kos kosan khususnya di tempat penelitian di Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, yaitu daerah Universitas Padjadjaran terdekat sebanyak 60 Rumah kos Di lansir dari website <https://mamikos.com/kost/kost-dekat-unpad-jatinangor-murah>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

1. Uji validitas Sosialisasi Pajak (X1)

Tabel 2 Rekap Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak (X1)

Variabel	r hitung	r tabel (Sig 0,05 N:60)	Keterangan
X1.1	0,701**	0,2500	Valid
X1.2	0,713**	0,2500	Valid
X1.3	0,876**	0,2500	Valid
X1.4	0,706**	0,2500	Valid
X1.5	0,791**	0,2500	Valid

Jumlah item valid : 5 item

Dalam penelitian ini, setelah menguji validitasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien korelasi Pearson, seluruh item menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel (0,2500). Hasil ini menggambarkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki validitas yang signifikan secara statistik dan dapat dianggap sebagai alat ukur yang valid untuk mengukur konstruk yang sedang

diteliti, yaitu variabel Sosialisasi Pajak (X1). Maka dari itu, seluruh item dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan pada penelitian ini.

2. Uji validitas potensi Pengetahuan Pajak (X2)

Tabel 3 Rekap Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X2)

Variabel	r hitung	r tabel (Sig 0,05 N:60)	Keterangan
X2.1	0,685**	0,2500	Valid
X2.2	0,671**	0,2500	Valid
X2.3	0,740**	0,2500	Valid
X2.4	0,753**	0,2500	Valid
X2.5	0,680**	0,2500	Valid

Jumlah item valid : 5 item

Dalam penelitian ini, setelah menguji validitasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien korelasi Pearson, seluruh item menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel (0,2500). Hasil ini menggambarkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki validitas yang signifikan secara statistik dan dapat dianggap sebagai alat ukur yang valid untuk mengukur konstruk yang sedang diteliti, yaitu variabel Pengetahuan Pajak (X2). Maka dari itu, seluruh item dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan pada penelitian ini.

3. Uji validitas Kesadaran Pajak (X3)

Tabel 4 Rekap Hasil Uji Validitas Kesadaran Pajak (X3)

Variabel	r hitung	r tabel (Sig 0,05 N:60)	Keterangan
X3.1	0,690**	0,2500	Valid
X3.2	0,811**	0,2500	Valid
X3.3	0,795**	0,2500	Valid
X3.4	0,811**	0,2500	Valid
X3.5	0,817**	0,2500	Valid

Jumlah item valid: 5 item

Dalam penelitian ini, setelah menguji validitasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien korelasi Pearson, seluruh item menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel (0,2500). Hasil ini menggambarkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki validitas yang signifikan secara statistik dan dapat dianggap sebagai alat ukur yang valid untuk mengukur konstruk yang sedang diteliti, yaitu variabel Kesadaran Pajak (X3). Maka dari itu, seluruh

4. Uji validitas kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 5 Rekap Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	r hitung	r tabel (Sig 0,05 N:60)	Keterangan
Y1	0,685**	0,2500	Valid
Y2	0,648**	0,2500	Valid
Y3	0,694**	0,2500	Valid
Y4	0,671**	0,2500	Valid

Variabel	r hitung	r tabel (Sig 0,05 N:60)	Keterangan
Y5	0,783**	0,2500	Valid

Jumlah item valid : 5 item

Dalam penelitian ini, setelah menguji validitasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien korelasi Pearson, ditemukan bahwa dari total 5 pertanyaan yang diajukan, seluruhnya menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel (0,2500). Hasil ini menggambarkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki validitas yang signifikan secara statistik dan dapat dianggap sebagai alat ukur yang valid untuk mengukur konstruk yang sedang diteliti, yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka dari itu, seluruh item dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan pada penelitian ini.

5. Uji Reliabilitas

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Sosialisasi Pajak (X1)	0,809	Reliabel
2	Pengetahuan Pajak (X2)	0,741	Reliabel
3	Kesadaran Pajak (X3)	0,845	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,727	Reliabel

Berdasarkan rekap tabel hasil uji reliabilitas pada variabel sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan pajak, jika nilai Cronbach's Alpha > 0,600 maka item dinyatakan reliabel dan dapat digunakan pada penelitian ini. Nilai Cronbach's Alpha dari seluruh variabel lebih besar daripada ambang batas sehingga dinyatakan seluruh variabel valid dan dapat digunakan pada penelitian ini.

6. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data, perlu dilakukan uji asumsi klasik dahulu untuk mengetahui permasalahan yang terdapat pada model regresi. Model regresi yang bagus harus terhindar dari permasalahan asumsi klasik. Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas.

7. Uji Normalitas

Tabel 7 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.11366633
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.054

Test Statistic	.096
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	

(Sumber: Data Olahan Melalui SPSS v25, 2022)

Berdasarkan dari hasil uji Kolmogorov Smirnov tersebut, Asymp. Sig mendapatkan nilai sebesar 0,200 > 0,05, yang mana artinya data-data penelitian tersebut berdistribusi normal.

8. Uji Multikolinearitas

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sosialisasi Pajak	.662	1.511
	Pengetahuan Pajak	.531	1.885
	Kesadaran Pajak	.530	1.888
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

(Sumber: Data Olahan Melalui SPSS v25, 2022)

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tolerance value tiap variable independent > 0,10 dan nilai VIFnya < 10, oleh karena itu kesimpulannya model regresi tersebut tidak ada tanda-tanda multikolinieritas.

9. Uji Heterokedastisitas

Tabel 9 Hasil Uji Glejser

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.415	.811		1.746	.086
	Sosialisasi Pajak	-.011	.032	-.054	-.337	.737
	Pengetahuan Pajak	.045	.048	.169	.942	.350
	Kesadaran Pajak	-.059	.043	-.248	-1.379	.173
a. Dependent Variable: Abs_Res						

(Sumber: Data Olahan Melalui SPSS v25, 2022)

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel tersebut menunjukkan variabel sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan kesadaran pajak tidak ada yang signifikan secara statistik. Hal ini karena nilai sig. tidak dari seluruh variabel tersebut lebih besar daripada $\alpha = 0,05$ sehingga variabel independent tidak berpengaruh

terhadap absolut standardized residual. Maka dari itu dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas.

10. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.534	1.445		1.753	.085
	Sosialisasi Pajak	.127	.057	.175	2.220	.030
	Pengetahuan Pajak	.458	.086	.471	5.344	.000
	Kesadaran Pajak	.319	.076	.369	4.184	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

(Sumber: Data Olahan Melalui SPSS v25, 2022)

Atas output daritabel tersebut, didapatkan nilai sig untuk variable X1 sebesar 0.030. X2 dan X3 sebesar 0,000. Yang artinya nilai sig ini <0,05, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu variable Sosialisasi Pajak (X1) Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak (X3) berpengaruh secara parsial terhadap variable Kepatuhan WP PPh Final UMKM Kost (Y).

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.877 ^a	.769	.757	1.143
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Atas outputdari table tersebut, nilai R square sebesar, 0,769 (76,9%). Hal ini artinya variable yang diteliti (Sosialisasi pajak Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan WP PPh Final UMKM Kost sebesar 76,9%.

c. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 12 Hasil Uji Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	2.534	1.445		1.753	.085
	Sosialisasi Pajak	.127	.057	.175	2.220	.030
	Pengetahuan Pajak	.458	.086	.471	5.344	.000
	Kesadaran Pajak	.319	.076	.369	4.184	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan output koefisien pada tabel diatas maka dapat dirumuskan model persamaan regresi linier berganda untuk menilai pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Model persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

- Kepatuhan Wajib Pajak = $\alpha + \beta_1(\text{Sosialisasi Pajak}) + \beta_2(\text{Pengetahuan Pajak}) + \beta_3(\text{Kesadaran Pajak}) + \epsilon$

Dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang tertera pada tabel ke dalam model, diperoleh persamaan:

- Kepatuhan Wajib Pajak = $2.534 + 0.127(\text{Sosialisasi Pajak}) + 0.458(\text{Pengetahuan Pajak}) + 0.319(\text{Kesadaran Pajak})$

Kesimpulannya, model regresi menunjukkan bahwa semua variabel independen— Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Pajak—berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Final UMKM dari usaha kostan di Kecamatan Jatinangor, Jawa Barat.

KESIMPULAN

Tujuan utama dari penelitian. Ini ialah untuk mengetahui pengaruh dari variable pengaruh dari Sosialisasi Pajak (X1) Pengetahuan Pajak (X2) dan Kesadaran Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Final UMKM Kostan (Y). Penelitian inipun diteliti dengan data kuantitatif dengan metode deskriptif yang di dapatkan dari kuesioner pemilik UMKM kos di Jatinangor yang pengambilan sampelnya menggunakan Teknik sampling jenuh. Sampel yang diteliti didalam penelitian ini sebanyak 60 data.

1. Atas output yang dihasilkan dari pengujian serta analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulannya:
2. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Final UMKM Kostan di KPP Pratama Sumedang.
3. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Final UMKM Kostan di KPP Pratama Sumedang.
4. Kesadaran Pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Final UMKM Kostan di KPP Pratama Sumedang.
5. Dan berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel Sosialisasi Pajak Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak mempunyai pengaruh sebesar 76,9% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Final UMKM Kostan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Astriyani, M., Wulandari, H. K., & Rahmawati, T. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1(2), 475–485.
- Banamtuan, O. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pemenuhan Kewajiban PPh 21. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*,

- 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51289/peta.v3i2.343>
- BPS. (2021). Kecamatan Jatinangor Dalam Angka 2021. Diambil 15 Oktober 2023, dari <https://sumedangkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/802167708da9d1e1dfed7e56/kecamatan-jatinangor-dalam-angka-2021.html>
- Firdaus, R. M. A. (2022). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Final UMKM pada KPP Pratama Sumedang. Skripsi. STIE Ekuitas.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 2(5), 16–24.
- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 174–181.
- Indriastuti, M., Apriyanti, H. W., & Muthoharoh. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iskandar, F. Z. S., & Herowati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Akuntansi, dan Tingkat Pendapat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM. *JAM: Jurnal Aplikasi Manajemen*, 33(3), 154–161.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review & Accounting Reviews*, 1(1), 49–54.
- Kementerian Keuangan. (2023). Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023. Diambil 15 September 2023, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023>
- Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 1–9.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Marina, A. R. (2022). Intip Pajak Bisnis Kos-Kosan Lebih. Diambil 10 Oktober 2023, dari <https://pajak.go.id/id/artikel/intip-pajak-bisnis-kos-kosan>
- Marzuki. (2005). *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial* (2 ed.). Yogyakarta: Ekonisia.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 16(1), 21–29. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- MUC Consulting. (2020). *Koreksi Fiskal dan Implikasinya*. Diambil 15 September 2023, dari <https://mucglobal.com/>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 4–29.
- Pajakku. (2022). Penerimaan PPh Final UMKM KPP Pratama Sumedang. Diambil 10 Oktober 2023, dari [https://www.pajakku.com/forum-topic/5ea13ab1d066f279c7d5c4ae/Perdagangan-Melalui-Sistem-Elektronik-\(PPMSE\)](https://www.pajakku.com/forum-topic/5ea13ab1d066f279c7d5c4ae/Perdagangan-Melalui-Sistem-Elektronik-(PPMSE))
- Peraturan Pemerintah Nomor 23. (2018). *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rochaety, E., Tresnawati, R., & Majid, A. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151–187.
- Samsuar. (2019). Atribusi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 65–69. <https://doi.org/10.46576/jnm.v2i1.450>
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(2), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Sari, I. K., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135. <https://doi.org/10.14710/jiab.2019.24043>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Kahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septiani, E., Susyanti, J., & Rachmat, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *e-jurnal Riset Manajemen*, 8(8), 126–138.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunya, J., Basalamah, S., Gani, A., & Zakaria, J. (2017). The Influence of Leadership, Competency, Motivation and Organizational Culture on Employees' Job Satisfaction and Performance in Ternate City Governance. *International Journal of Business Management*, 2(1), 1–11.
- Supriyati. (2012). *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*. Bandung: LABKAT.
- Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang No. 16. (2009). *Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang No.36. (2008). *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan.
- Undang-Undang No.7. (1983). *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *MBIA*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>
- Windiarni, R. P., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *eProceedings of Management*, 7(2), 3220–3226.
- Wulandari, T., & Suyanto. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pahak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 94–102.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>
- Anggraini, L.D., Ratu, M.K., Purnamasari, E.D. and Faradillah, F., (2022). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dan Pemberdayaan E-Commerce Pada UMKM Kerupuk Kemplang Desa Lembak Kabupaten Muara Enim Martabe: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(7), pp.2446-2452.

- Syafitri, L. BARAT, I. (2008). Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang.
- Meiriasari, V. M. K. R. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(2), 1648–1671.